

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Perkawinan pada usia dini boleh dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil pranikah. Jika hal ini terjadi, maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Disamping itu, perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pranikah di usia dini ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama serta kurangnya bimbingan orangtua.
2. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor kemauan sendiri. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum dinikahkan maka nantinya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua.
3. Kasus pernikahan usia dini sebaiknya harus dapat dicegah karena pernikahan usia dini ini memiliki dampak buruk yang sangat banyak diantaranya adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran, tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya, sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, emosi masih labil, konflik yang berujung perceraian, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, status anak tidak jelas.
4. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat Desa Sidomulyo adalah dengan mensosialisasikan UU terkait pernikahan usia dini serta menjelaskan sangsi-

sangsinya dan menjelaskan dampak yang buruk yang bisa terjadi. Upaya pencegahan pernikahan usia dini akan semakin maksimal bila masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan usia dini yang ada di sekitar mereka.

5.2 Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan usia muda dikalangan remaja, yaitu :

1. Untuk mengurangi pernikahan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan.
2. Fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak.
3. Diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri.
4. Agar perkawinan pada usia dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
5. Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat zina. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

Daftar Pustaka

- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aqib, Z dan Sujak. 2012. *Panduan Dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. Bandung: Yrama Widya.
- Alfiyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. Jakarta: EGC
- Dede Saban Sungkuwula. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini*. 2013.
- Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Di, Wabah Pergaulan*. Media Abadi.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif ; Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan anak dibawah umur; dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. Bandung: P.T. Alumni.
- Margono, S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rahmat, Abdul. 2014. *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- _____. 2010. *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum orang dan keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syah, Muhibbin. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wibawa, Basuki. 2005. *Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*. Surabaya: Kertajaya Duta Media.

(UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dalam Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Diakses dari internet:

Juhar, Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis. http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines. Diakses 20 desember 2013.

Haryanto,S.Pd. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. <http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/>. Diakses 20 desember 2013.

Teguh Surya Putra. DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang). <http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/01/Jurnal-Teguh-Surya-Putra-0810113353.pdf>. Diakses 27-01-2013.

Mukhlis Catio. Peran Pendidikan dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Remaja.<http://idai.or.id/public-articles/seputar-kesehatan-anak/peran-pendidikan-dalam-mengatasi-masalah-kesehatan-remaja.html>. Diakses 28-01-2014.

Eka Novi Astuti, Melihat Dampak Negative dan Positive “Pernikahan Dini”. <http://fiksi.kompasiana.com/cerpen/2013/04/23/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini--549611.html>. Diakses 1 april 2014.